



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBUBARAN BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Perikanan Darat/Laut, No: Sk. 22/Men. IK/II/1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara, yang mendahului Peraturan Pemerintah ini, maka dipandang perlu untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1961 (L.N.R.I. Tahun 1961 No. 65) tentang Pendirian B.P.U. Perusahaan Perikanan Negara;

b. bahwa berhubung Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut selanjutnya perlu mengadakan pengawasan/koordinasi langsung atas semua Perusahaan-perusahaan dalam lingkungan Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembubaran B.P.U. Perusahaan Perikanan Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;

2. Undang-undang No. 19 Prp.Tahun 1960;

3. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1961;

4. Peraturan Pemerintah No. 45 s/d 54 Tahun 1961;

5. Keputusan Presiden R.I. No. 215, No. 141 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden R.I. No. 156 Tahun 1965;

Mendengar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia, Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA, yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1961 - L.N. No. 65 Tahun 1961.

Pasal 1.

- (1) Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara dinyatakan bubar.
- (2) Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut ditunjuk sebagai likwidatur.

Pasal 2.

Semua kekayaan B.P.U. Perusahaan Perikanan Negara setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.

Pasal 3.

Pengawasan dan koordinasi terhadap Perusahaan-perusahaan dalam lingkungan Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut dilakukan oleh Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut.

Pasal 4....